



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Pappolo, Desa Wellulang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Serigala Lorong I, Lingkungan Laccokkong, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 di Kecamatan Tanete Riattang,



Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/49/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 28 Mei 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua Termohon di Jalan Serigala, Lingkungan Laccokkong, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Zahrawati binti Agung alias Agus Hamzah, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering membohongi Pemohon;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan tetap tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah seorang Hakim Dra. St. Mahdianah K, MH sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 339/Pdt.G/2020/PA Wtp tanggal 1 April 2020, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa pada posita point 3 permohonan Pemohon tidak benar, karena tidak pernah bertengkar/cekcok karena Pemohon sendiri tidak bersedia tinggal di rumah mertua, dan selalu tinggal di kampungnya sendiri, sekalipun diajak tinggal di rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon tidak bersedia tinggal bersama dengan Termohon;



- Bahwa mengenai posita point 3 huruf b, Termohon bantah bahwa itu tidak benar, justru Pemohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak bersikap sebagai orang tua, jadi alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang dibuat-buat;
- Bahwa pada posita point 4 dibantah Termohon karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada bulan Juni 2012 Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon tanpa ada masalah dan setelah satu minggu baru diketahui bahwa Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon mengajak kembali ke rumah Termohon tapi Pemohon tidak bersedia lagi, sehingga Termohon menawarkan untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tapi Pemohon melarangnya;
- Bahwa sampai sekarang belum pernah ada keluarga Pemohon yang berupaya untuk merukunkan kembali, dan bila Pemohon tidak bersedia rukun kembali, maka Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa alasan-alasan yang Pemohon ajukan dalam surat permohonan adalah fakta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tanpa ada kebohongan sedikitpun, dan Pemohon siap disumpah demi Allah SWT. jika keterangan pada permohonan Pemohon tidak benar;
2. Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan tidak pernah bertengkar/ cekcok itu tidak benar karena setelah pernikahan, sering terjadi percekocokan melalui telepon karena Pemohon menghindari keributan di rumah orang tua;
3. Bahwa mengenai Pemohon tidak menjalankan kewajiban sebagai suami tidak benar, karena selama tinggal bersama selalu menafkahi Termohon dan anak, tapi Termohonlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mendengar nasihat Pemohon;
4. Bahwa dalam jawaban Termohon yang mengatakan tidak pernah dirukunkan, itu tidak benar karena pernah dirukunkan oleh paman



Pemohon ketika itu Pemohon kembali ke rumah mertua, namun Termohon kembali membuat kesalahan yaitu menggunakan jasa dukun untuk mengobati Pemohon karena Termohon menganggap bahwa Pemohon kena guna-guna;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai pertengkaran dalam rumah tangga pasti ada, tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan atau menanggapi;
- Bahwa selama pisah tidak pernah dirukunkan dan Pemohon tidak pernah datang melihat anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 249/49/V/2012, tanggal 28 Mei 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama **H. Iskandar bin Ali** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telfon dan tidak pernah melihat langsung bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 7 tahun lebih dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;



- Bahwa selama pisah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Mahmud bin Hamzah** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkan lewat telfon, namun tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan kembali ke rumah pamannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah mencapai 7 tahun lebih dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Hj. Kabi binti H. Kasim** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon hanya rukun 2 (dua) bulan saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 6 tahun;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan rukun Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, meskipun saksi tidak pernah mendengar bertengkar;



- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sudah mencapai 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa sekitar 1 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka Pemohon datang bersama pamannya atas panggilanb Termohon, namun tidak bermalam;
- Bahwa selama pisah tempat, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon 3 kali yang pertama menjelang Idul Fitri tahun 2019 sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada saat menjelang Idul Adha tahun 2019 sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir setelah Idul Adha tahun 2019 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang nafkah tersebut diserahkan kepada paman Pemohon kepada saksi selaku ibu kandung Termohon;

Saksi kedua **Asma binti H. Abu Bakar** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon hanya rukun 2 (dua) bulan saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 6 tahun;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan rukun Pemohon pergi kerja sebagai sopir mobil dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah Termohon;
- Bahwa 1 (satu) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon bersama pamannya bertamu di rumah Termohon dan setelah itu Pemohon pergi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon pada bulan Juli 2012 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan kedua belah pihak menyatakan akan mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari ini sebagai berikut :

Kesimpulan Pemohon:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan Nomor perkara 1188/Pdt.G/2013/PA.Wtp dan dibebani nafkah sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon tidak mampu membayar nafkah tersebut, sehingga Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak;

Kesimpulan Termohon:

Bahwa Termohon bersedia cerai asalkan gugatannya dikabulkan dan akan diajukan pada gugatan rekonsvensi;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvensi, karena itu, dalam hal rekonsvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 30.000/hari selama 7 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Pengadilan;



- sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak setiap bulan yang jumlahnya ditentukan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 83.850.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai yang ditentukan Pengadilan setiap bulan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan kali 7 tahun 8 bulan sama dengan Rp 83.850.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan alasan :

- Bahwa Penggugat sebagai istri selama bersama tidak patuh dan taat kepada Tergugat sebagai suami;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai istri;



- Bahwa sangat tidak adil bagi Tergugat jika Pengadilan Agama (Hakim) mengabulkan permintaan Penggugat yang nyata-nyata Penggugat sebagai istri tidak patuh dan mengurus Tergugat sebagai suami;
 - Bahwa penghasilan Tergugat yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil, apalagi mobil tersebut adalah mobil sewa dan penghasilan tidak menentu tapi Tergugat syukuri, dan penghasilan Tergugat sebulan paling tinggi 1 (satu) juta;
2. Bahwa mengenai uang iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Tergugat sangat menolak karena Penggugat sudah lama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 3. Bahwa Tergugat menolak uang hadhanah karena nafkah ini menjadi kewajiban Tergugat dan Penggugat dan kalau Tergugat ada rejeki pastilah Tergugat memberikan kepada anak, jadi biar Penggugat tidak minta pasti Tergugat berikan uang untuk anak;
 4. Bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah jatuhnya perceraian;
 5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Agama (Hakim) Tergugat sampai kan kalau pada tahun 2013 pernah memasukkan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1188/Pdt.G/2013/PA.Wtp, tapi karena ada beban nafkah sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Tergugat tidak mampu membayar nafkah tersebut sehingga Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak;
 6. Bahwa tuntutan Penggugat tidak masuk akal dan tidak adil, sedangkan tuntutan nafkah pada tahun 2013 sejumlah Rp 7. 500.000 (tujuh juta



lima ratus ribu rupiah) Tergugat tidak mampu bayar apalagi tuntutan sekarang yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat berupa nafkah lampau dan nafkah iddah;
- Bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah jatuhnya perceraian;
- Penggugat tidak patuh kepada Tergugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah baru tiga kali dikasi nafkah yang keseluruhannya sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah sebagaimana dalam gugatan Penggugat berupa nafkah lampau dan nafkah iddah;
3. Bahwa mengenai nafkah anak Penggugat mohon agar ada ketentuan dari Pengadilan yang diberikan setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Subsider:



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula, kecuali nafkah anak, Tergugat bersedia memberikan setiap bulan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah jatuhnya perceraian;

Kesimpulan Penggugat :

- Bahwa Penggugat bersedia cerai dengan Tergugat asal gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Kesimpulan Tergugat :

Bahwa gugatan Penggugat berupa nafkah lampau dan nafkah iddah tidak bersedia memenuhinya kecuali nafkah anak, Tergugat bersedia memberikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah jatuhnya perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg



dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sehingga pada bulan Juli 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah mencapai 7 tahun 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon membantah bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, namun Pemohon yang tidak betah tinggal di rumah mertua sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi meninggalkan Termohon, justru Pemohon yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei



2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohoonnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. Iskandar bin Ali dan Mahmud bin Hamzah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan juga saksi-saksi yaitu: Hj. Kabi binti H. Kasim dan Asma binti H. Abu Bakar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 6 tahun;
- Bahwa hanya 2 bulan saja hidup rukun, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2012 sampai sekarang;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 7 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 tahun 10 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka*



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi dan mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 83.850.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),



nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp 30.000/hari kali 7 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan dan tidak mampu karena pekerjaan Tergugat hanyalah sopir mobil angkutan umum yang penghasilannya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, kecuali nafkah anak bersedia memberikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan secara lisan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat 3 (tiga) kali, yang pertama pada saat Idul Fitri tahun 2019 sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada Idul Adha tahun 2019 sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ketiga setelah Idul Adha tahun 2019 sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mensyaratkan perceraian ini dengan tuntutan nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan biaya hadlanah untuk seorang anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah (nafkah lampau) sejumlah Rp 83.850.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam kewajiban Tergugat tersebut harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan dibebani nafkah sejumlah Rp 7.500.000, oleh karena Pemohon tidak mampu



membayar nafkah tersebut, maka Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak sehingga pada tanggal 24 Februari 2020 Pemohon mengajukan kembali permohonan cerai talak untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 7 tahun 8 bulan dan selama itu Tergugat memberikan nafkah sampai pada tahun 2019 tiga kali sejumlah Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang adil dan layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, nafkah iddah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya, kecuali istri tersebut *nusyuz*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyelami secara dalam tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak terbukti Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap Tergugat atau Penggugat tetap patuh dan taat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya, bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) orang berumur 6 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyis* atau belum berumur 21 tahun, maka



berdasarkan Pasal 105 (huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa biaya dan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah tersebut, oleh Tergugat menyatakan kesediaannya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah jatuhnya perceraian dan hal tersebut diterima oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak dari tahun ketahun berubah sesuai dengan umurnya, bila besarnya jumlah nafkah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditentukan sampai kedua anak tersebut dewasa atau 21 tahun tanpa ada klausul yang memungkinkan jumlah nafkah tersebut berubah akan tampak ketidakadilan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penyesuaian nilai inflasi rupiah dengan kenaikan 6 % pertahun.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonan Konvensi dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedang gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan pula sebagian dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah serta nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut apabila pelayanan hukum diberikan secara seimbang dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dalam pelaksanaan putusan serta mempertimbangkan nilai kepastian



hukum agar hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terabaikan sehingga pelaksanaan putusan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi sesuai yang tersebut dalam amar putusan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama Nur Zahrawati binti Agung alias Agus Hamzah, perempuan umur 6 tahun sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 6 % pertahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).